



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 2.092.277.707.122,03	
b. belanja	Rp 2.077.455.348.192,00	
surplus		Rp 14.822.358.930,03
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 141.868.478.289,54	
2. pengeluaran	Rp 5.500.000.000,00	
surplus		Rp 136.368.478.289,54

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 84.813.649.065,97 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.177.091.356.188,00 |
| 2. realisasi | Rp | <u>2.092.277.707.122,03</u> |
| selisih kurang | Rp | 84.813.649.065,97 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 262.067.239.562,21 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 2.339.522.587.754,21 |
| 2. realisasi | Rp | <u>2.077.455.348.192,00</u> |
| selisih kurang | Rp | 262.067.239.562,21 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 177.253.590.496,24 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | Rp | (162.431.231.566,21) |
| 2. realisasi | Rp | <u>14.822.358.930,03</u> |
| selisih lebih | Rp | 177.253.590.496,24 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 26.062.753.276,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 167.931.231.566,21 |
| 2. realisasi | Rp | <u>141.868.478.289,54</u> |
| selisih kurang | Rp | 26.062.753.276,67 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 5.500.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp | <u>5.500.000.000,00</u> |
| selisih | Rp | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 26.062.753.276,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 162.431.231.566,21 |
| 2. realisasi | Rp | <u>136.368.478.289,54</u> |
| selisih kurang | Rp | 26.062.753.276,67 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	116.180.840.499,54
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	116.180.840.499,54
	sub total (a - b)	Rp	0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	151.190.837.219,57
	sub total (a - b) + c	Rp	151.190.837.219,57
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	lain-lain	Rp	0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	151.190.837.219,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	7.124.735.437.140,94
b.	jumlah kewajiban	Rp	107.459.874.849,51
c.	jumlah ekuitas	Rp	7.017.275.562.291,42

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	pendapatan - LO	Rp	2.240.347.232.084,07
b.	beban	Rp	1.878.304.050.113,60
	surplus dari operasi (a - b)	Rp	362.043.181.970,47
c.	defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(1.948.056.141,20)
	surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp	360.095.125.829,27
d.	pos luar biasa	Rp	644.490.980,00
	surplus - LO [(a - b) + c] - d	Rp	359.450.634.849,27

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp	106.880.183.339,54
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	413.514.404.834,03
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(398.692.045.904,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	20.187.637.790,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	27.129.250,00
f.	kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	8.008.873,00
g.	kas di Bendahara Penerimaan	Rp	98.815.500,00
h.	kas di BLUD	Rp	8.016.080.228,00
i.	kas Lainnya	Rp	1.330.551.385,00
j.	saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp	151.307.943.776,57

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp	6.823.369.961.237,50
b.	RK (K) PPKD	Rp	0,00
c.	surplus / defisit – LO	Rp	359.450.634.849,27
d.	RK (M) PPKD	Rp	0,00
e.	dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	(165.545.033.795,35)
	1. perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap	Rp	0,00
	2. koreksi tambah dan koreksi kurang aset tetap	Rp	77.480.146.445,08
	3. penyesuaian/pembayaran utang jangka pendek	Rp	(110.189.431,00)
	4. koreksi tambah piutang/tuntutan ganti rugi	Rp	166.105.919,00
	5. koreksi kurang piutang/tuntutan ganti rugi	Rp	(3.408.510.279,00)
	6. koreksi nilai kas di bendahara/penyisihan	Rp	(7.205.142.994,50)
	7. koreksi nilai investasi/pembiayaan	Rp	2.471.146.655,28
	8. perhitungan mutasi masuk dan keluar aset lainnya	Rp	(236.621.488.613,20)
	9. penghapusan aset tetap dan aset lainnya tahun 2016	Rp	0,00
	10. penyesuaian/akumulasi aset tetap	Rp	0,00
	11. penyesuaian/akumulasi amortisasi aset tak berwujud	Rp	0,00
	12. RKUN dana BOS, bansos pusat dan CSR	Rp	(1.282.661.502,99)
	13. koreksi pendapatan/utang jaminan	Rp	400.237.000,00
	14. RK BLUD Puskesmas ditangguhkan	Rp	0,00
f.	ekuitas akhir	Rp	7.017.275.562.291,42

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; dan
- u. lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI



Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


DIDI ARYADI



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(3/73/2018)**